



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222  
**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 421.9/509 /PD-2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
**DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) DALAM KABUPATEN MERANGIN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistik, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan simulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
  - Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Bangko Nomor : 421.9/057/UPTD-2010 Tanggal 17 Mei 2010;
  - Surat Keputusan Kelurahan Pasar Rantau Panjang Nomor 01 Tahun 2010 Tanggal 12 Januari 2010;
  - Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 421.9/057/UPTD-2010 Tanggal 01 Juli 2010.

5. Rekomendasi Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir;
6. Rekomendasi Kepala UPTD Renah Pembarap Nomor: 800/435/UPTD-2010 tanggal 29 Juni 2010;
7. Rekomendasi Kepala UPTD Bangko Barat Nomor : 04/PAUD/PD-2010 tanggal 08 Januari 2010;
8. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 800/433/UPTD-2010 Tanggal 14 April 2010;
9. Rekomendasi Kepala Desa Bedeng Rejo Nomor : 87/SPP/2009;
10. Rekomendasi Kepala Desa Gedang Nomor : 02/PAUD/S1/2010;
11. Rekomendasi Kepala Desa Tiaro Kecamatan Muara Siau;
12. Rekomendasi Kepala Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

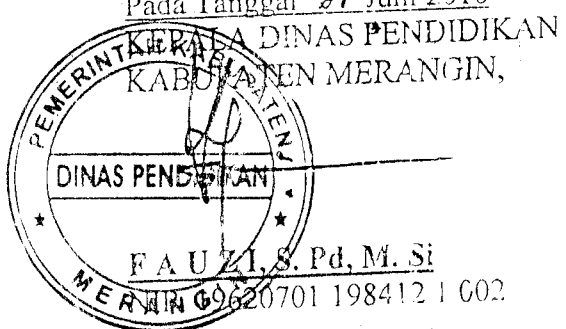
KEDUA :

Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangko  
Pada Tanggal 21 Juni 2010



Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUD di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid Diklusepora

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin  
 Nomor : 421.9/509 /PD-2010  
 Tanggal : 1 Juni 2010  
 Tentang : Persetujuan Pendirian PAUD Non Formal, Kelorapok  
 Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan  
 Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

| No | Nama Lembaga PAUD | Alamat Lembaga                                     | Tahun Berdiri |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Bina Merangin     | Kelurahan Pasar Bawah Kec. Bangko                  | 2010          |
| 2  | Safinatunnajwa    | Jl. Tanah Lapang Semayo Kel. Psr Rt. Panjang Tabir | 2010          |
| 3  | Mutiara Hati      | Desa Tanjung Dalam Kec. Lembah Masurai             | 2010          |
| 4  | Mutiara Hati      | Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat              | 2010          |
| 5  | Pernata Biru      | Jl. Pembangunan Kel. Psr Rt. Panjang -- Tabir      | 2010          |
| 6  | Sayang Ummi       | Desa Maru Jaja Kec. Renah Pembarap                 | 2010          |
| 7  | Kasih Abadi       | Dusun II, Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat    | 2010          |
| 8  | Zahra Ceria       | Jl. Bangko-Kerinci Km. 40 Ds. Ma. Panco Barat      | 2010          |
| 9  | Insan Mandiri     | Desa Gedang Kec. Sungai Tenang                     | 2010          |
| 10 | Ashuan Bunda      | Desa Bedeng Rejo Kec. Bangko Barat                 | 2010          |
| 11 | Jaya Kusuma       | Desa Bukit Beringin Kec. Bangko Barat              | 2010          |
| 12 | Ratu Bunda        | Simpang Limbur Kec. Pamenang Barat                 | 2010          |
| 13 | Teratai Indah     | Desa Karang Berahi Kec. Pamenang                   | 2010          |
| 14 | Bina Karya        | Desa Tiaro Kecamatan Muara Siau                    | 2010          |

